



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 271 TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Inventarisasi lingkungan hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
9. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
10. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Pemanfaatan sumber daya alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.

12. Pencadangan sumber daya alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
13. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang sifat dan tujuannya terbuka untuk diketahui masyarakat.
15. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut RPPLH Daerah Kota adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
16. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, yang selanjutnya disingkat RPPLHN adalah dokumen rencana pada tingkat nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
17. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disingkat RPPLH Provinsi adalah dokumen rencana pada tingkat provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Keterlibatan masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam bentuk peran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPPLH.

19. Peran masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam dalam penyusunan RPPLH.
20. Partisipasi masyarakat adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi hak atas pendidikan lingkungan, hak atas informasi, hak atas partisipasi dan hak atas keadilan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
24. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
25. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
26. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

27. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
28. Status Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat SLHD adalah gambaran secara umum mengenai kondisi lingkungan hidup serta informasi faktual tentang kondisi kualitas lingkungan hidup berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan. Lingkungan hidup dan merupakan bagian yang mutlak dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia.
29. Ekodistrik adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan dalam bentang alam.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Pasal 2

- (1) RPPLH Daerah Kota terdiri dari:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

- b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPPLH Daerah Kota berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 3 (tiga) skenario.
- (3) Skenario sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan skenario untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 4

- (1) RPPLH Daerah Kota harus ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperbaharui:
 - a. data;
 - b. informasi; dan/atau
 - c. arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) RPPLH Daerah Kota menjadi dasar penyusunan serta dimuat dalam dokumen rencana pembangunan.

- (2) Dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RTRW Kota;
 - b. RPJPD;
 - c. RPJMD;
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - e. Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 - f. Dokumen Penyusunan KLHS.
- (3) Selain sebagai dasar penyusunan serta dimuat dalam dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPPLH Daerah Kota sebagai dasar penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

Muatan RPPLH Daerah Kota yang menjadi dasar serta dimuat dalam RPJPD yaitu:

- a. potensi SDA, permasalahan lingkungan hidup dan kondisi serta indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah; dan
- b. target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

Muatan RPPLH Daerah Kota yang menjadi dasar serta dimuat dalam RPJMD yaitu:

- a. potensi SDA, permasalahan lingkungan hidup, dan kondisi serta indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah; dan
- b. arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Daerah Kota.

Pasal 8

Muatan RPPLH Daerah Kota yang menjadi dasar dalam RTRW yaitu arahan kriteria:

- a. zonasi perlindungan;

- b. zonasi pencadangan;
- c. zonasi pemanfaatan terbatas; dan
- d. zonasi budidaya.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam perhitungan keberhasilan pencapaian indikator RPPLH Daerah Kota.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil meningkatkan pencapaian indikator RPPLH Daerah Kota.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan keberhasilan pencapaian indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan sosialisasi RPPLH Daerah Kota.
- (2) Selain dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur Pemerintahan Daerah dapat melakukan sosialisasi RPPLH Daerah Kota.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak dan/atau elektronik;
 - b. pengumuman di kantor-kantor, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi lainnya; dan/atau
 - c. cara lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman di kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya.

Pasal 14

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH Daerah Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui capaian target indikator RPPLH Daerah Kota.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan pemantauan pelaksanaan RPPLH di Kota Cimahi.
- (2) Selain melakukan pelaporan pemantauan pelaksanaan RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPPLH Daerah Kota minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika

perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

- (4) Laporan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Hasil laporan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat tertulis dan disampaikan pada bulan Desember setiap tahun ke 5 (lima).

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH Daerah Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Pendanaan Pelaksanaan RPPLH Daerah Kota bersumber dari;

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dokumen rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Jika dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan, maka perubahan dokumen rencana pembangunan harus sesuai dengan RPPLH Daerah Kota.

Pasal 19

Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup harus melakukan

konsultasi kepada kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup provinsi atas hasil peninjauan dokumen RPPLH Daerah Kota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 271

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(7/111/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan RPPLH sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan, baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup.

Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpah tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah lingkungan.

RPPLH disusun dengan memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi diberikan delegasi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 30